



BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 254 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sarolangun, perlu menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|----------------------|--|
| Menetapkan
KESATU | :
: Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun Tahun 2010. |
| KEDUA | : Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum KESATU adalah Nama Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010. |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional CQ Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama CQ Dirjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Yang bersangkutan;
13. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 254 TAHUN 2010
TANGGAL 31 Mei 2010
TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SAROLANGUN

D	NSS	NAMA SEKOLAH		STATUS	KECAMATAN	ALAMAT	KODE P
		LAMA	BARU				
	40.1.10.07.05.008	-	SMK N 8 Sarolangun	Negeri	Air Hitam	Desa Bukit Suban	37391
	40.1.10.07.05.009	-	SMK N 9 Sarolangun	Negeri	Singkut	Desa Bukit Murau	37382
	40.1.10.07.05.010	SMA Swasta Dwi Bhakti Petiduran	SMK N 10 Sarolangun	Negeri	Mandiingin	Desa Petiduran Baru	37392





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail : Pdk_Jbi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK 693 / Disdik 3.1/VIII/2020 TENTANG IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 10 Sarolangun Nomor 420/105/SMK 10/SRL/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 10 Sarolangun perlu menetapkan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Multimedia Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Multimedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Izin Operasional Kompetensi Keahlian Multimedia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
10. Peraturan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 448/Kep/Disdik 1.3/IV/2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Pelayanan Pembaruan Izin Operasional Kompetensi Keahlian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Kompetensi Keahlian Multimedia
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 10 Sarolangun agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 10 Sarolangun tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Kompetensi Keahlian sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 12 Agustus 2020


Pt. KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
MUHAMMAD SYAHRAN, SE
Penata Tk.I
NIP. 19711109 200510 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: Pdk_jbi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : 397 /SK Disdik 3.1/III/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMKN 10 Sarolangun Nomor 420/053/ SMK.10/ SRL/ II/ 2020, tanggal Februari 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMKN 10 Sarolangun perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMKN 10 Sarolangun agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMKN 10 Sarolangun tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 16 Maret 2020


PR. KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN

MUHAMMAD SYAHRAN, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 1971109 2000510 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip